

**KEPUTUSAN KEPALA DESA JALAKSANA**

**KECAMATAN JALAKSANA KABUPATEN KUNINGAN**

**Nomor : 141.3 / KPTS. 7 – Desa / 2020**

**TENTANG :**

**PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) POSYANDU DESA**

**DESA JALAKSANA KECAMATAN JALAKSANA**

**DESA JALAKSANA KECAMATAN JALAKSANA KABUPATEN KUNINGAN**

**KEPALA DESA JALAKSANA**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu Pokja Posyandu Desa Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan masyarakat, sehingga diadakan penataan dalam pelaksanaan kegiatannya;

 b. bahwa berdasarkan diktum pertama tersebut di atas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Intruksi bersama antara Mendagri, Menkes dan BKKBN No. 23 tentang Penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu);

1. Pencanangan POSYANDU oleh Bapak Presiden RI, pada tanggal 12 Nopember 1986 tentang Forum Komunikasi Alih Teknologi dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan);
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Barat No. 163/SK. 1609/Bangkes/1991 tanggal 20 Agustus 1991 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Posyandu tim Pembina LKMD);
4. Surat edaran Menteri Dalam Negeri No. 411.3/536/SJ tanggal 3 Maret 1999 tentang Revitalisasi Posyandu);
5. SK Bupati Kuningan No. 441/KPTS/237-Kes/2003 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Nasional (Pokjanal) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Tim Pembina Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kuningan):
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 tahun 2001 tentang Peraturan Desa);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 tahun 2001 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa);
10. Peraturan Desa Jalaksana Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Desa Jalaksana Nomor 3 tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Jalaksana).

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Posyandu Desa Jalaksana.

PERTAMA : Mengangkat pengurus Kelompok Kerja (Pokja) Posyandu sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

 Ditetapkan di : Jalaksana

 Pada tanggal : 13 Februari 2020

 KEPALA DESA JALAKSANA

 **JUHANA,S.Pd.,M.Pd**

**Tembusan Kepada Yth :**

1. Bapak Camat Jalaksana
2. Kepala UPTD Puskesmas Jalaksana
3. Ketua BPD Jalaksana

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA JALAKSANA

 KECAMATAN JALAKSANA KABUPATEN KUNINGAN

Nomor : 141.3 / KPTS. 7 – Desa / 2020

Tanggal : 13 Februari 2020

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) POSYANDU DESA**

**DESA JALAKSANA KECAMATAN JALAKSANA**

**KABUPATEN KUNINGAN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pembina | : | Kepala Desa Jalaksana |
| Ketua | : | Een Jaenah,S.Pd |
| Sekretaris | : | Yani Marlia |
| Bendahara | : |  |
| Bidang- Bidang |  |  |
| 1. Kelembagaan
 | : | Joharotul Munawaroh |
| 1. Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana
 | : | Mamah Salamah |
| 1. Komunikasi, Informasi dan Edukatif
 | : | Aah Dasiah |
| 1. Sistem Informasi Posyandu
 | : | Fitri Hartati |
| 1. Sumber Daya Manusia
 | : | Aan Nurjanah |
| 1. Bina Program
 | : | Bettis Bhakti Pratini |

 KEPALA DESA JALAKSANA

 **JUHANA,S.Pd.,M.Pd**